LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH DESA TRIHARJO,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten BANTUL adalah penanganan stunting ;

b. Bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018-2019) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;

c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Desa Triharjo yang diperlukan

keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting;

d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten BANTUL sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;

e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervesi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebangaimana di maksud dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten BANTUL tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
11. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 1018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

16. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Triharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Keputusan Lurah Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019. Mengangkat sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Ratnawati
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 06 April 1977
Alamat : Siyangan, RT 08, Triharjo, Pandak, Bantul

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
b. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK);
c. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);
d. Memfasilitasi Desa untuk mengoptimalkan belanja APBDesa terutama penggunaan Dana Desa dalam RKPDesa dan APBDesa untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif;
e. Melakukan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Air bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Memonitoring pelaksanan 5 (lima) Paket Pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (*permormance indikator*) yang mencakup :
    1. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
    2. Layanan Konseling Gizi dan Kesehatan,

3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi,
4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan,
5. Layanan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Lurah Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

a. Biaya akibat ditetapkanya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Operasional Kegiatan (DOK) Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Tahun 2019 Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Triharjo
pada tanggal : 01 Mei 2019
LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.